

**PENYULUHAN HUKUM PROSEDUR DAN  
PENDAMPINGAN PENGURUSAN AKTE TANAH BAGI  
MASYARAKAT MISKIN DI DESA BETEK TAMAN KEC.  
GADING PROBOLINGGO**

Mushafi<sup>1</sup>, Wahyu Wildani Diasputra<sup>2</sup> M. Nuzulul Quráni<sup>3</sup>, Khoiron  
Mazidan<sup>4</sup>

Universitas Nurul Jadid<sup>1</sup>, Universitas Nurul Jadid<sup>2</sup>, Universitas  
Nurul Jadid<sup>3</sup>, Universitas Nurul Jadid<sup>4</sup>,

Email; [cak.mushaf@gmail.com](mailto:cak.mushaf@gmail.com)<sup>1</sup>, [diasputra0110@gmail.com](mailto:diasputra0110@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nuzululqurani10@gmail.com](mailto:nuzululqurani10@gmail.com)<sup>3</sup>, [khoironmazidan30@gmail.com](mailto:khoironmazidan30@gmail.com)<sup>4</sup>

---

*Submission: ..... Received: ..... Published: .....*

**Keywords:** Counseling, Law, Procedures, Assistance, Land Deed and the Poor

**Abstract.** *This service is about legal counseling regarding Procedures and assistance in the Management of Land Deeds for Poor Communities for the people of Betek Taman Village, Kec. Gading Probolinggo. This service is taken as a solution to the problem of the legality of land belonging to the poor. This is because most of the land belonging to the poor in Betek Taman Village does not have legality, besides because they do not know about legal procedures and because they do not have the financial capacity to take care of it. Through this Community Service it is hoped that it will be a means of solving land problems in Betek Taman Gading Village, Probolinggo.*

**Katakunci:** Penyuluhan, Hukum, Prosedur, Pendampingan, Akate Tanah dan Masyarakat Miskin.

**Abstrak.** Pengabdian ini tentang penyuluhan hukum tentang Prosedur dan pendampingan Pengurusan Akte Tanah bagi Masyarakat tidak mamupu untuk masyarakat Desa Betek Taman Kec. Gading Probolinggo. Pengabdian ini diambil sebagai solusi terhadap masalah legalitas tanah milik masyarakat miskin. Hal ini disebabkan sebagian besar tanah milik masyarakat miskin yang ada di Desa Betek Taman tidak memiliki legalitas, disamping karena tidak tahu tentang prosedur hokum juga karena tidak memiliki kemampuan dana untuk mengurusnya. Melalui Pengabdian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Desa Betek

## Taman Gading Probolinggo.

---

### **1 Pendahuluan**

Masyarakat Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo termasuk masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terutama dalam bidang hukum. Masyarakat Desa Betek Taman rata-rata buta hukum terutama dalam bidang pertanahan sehingga banyak tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan ditengah maraknya konflik tanah di negeri ini.

Sebagian besar masyarakat Desa Betek Taman Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo belum melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah, rumah, dan bangunan yang dimilikinya. Kendala-kendala ini terjadi karena masyarakat apatis terhadap pentingnya surat dan akte tanah. Di samping itu juga, lamanya prosedur pendaftaran tanah sampai keluar sertifikat tanah, mahalnya biaya pendaftaran tanah, dan jarak tempuh yang jauh untuk mendaftarkan tanah ke Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten Probolinggo.

Selain tidak mengeti arti pentingnya pendaftaran tanah, berdasarkan hasil PKM masyarakat semakin mengerti untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam kaitannya dengan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah karena mengingat Desa Betek Taman merupakan desa wisata andalan Kabupaten Probolinggo.

Setelah dilakukan PKM ini, diharapkan masyarakat semakin sadar dan mengerti untuk tidak mudah menjual aset tanah yang dimilikinya kepada orang lain, mengingat semakin banyaknya investor yang datang baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin menguasai tanah terutama di daerah pegunungan. Hal ini

penting untuk disadari agar masyarakat asli Desa Betek Taman tidak tersisihkan oleh masyarakat pendatang yang ingin menguasai tanah di daerah tersebut dan agar masyarakat di sana tidak terdoda oleh penawaran harga tanah yang murah karena harga tanah di Desa Betek Taman akan semakin meningkat.

Mengingat pengetahuan masyarakat terhadap ilmu hukum masih sangat rendah maka ada baiknya jika kuantitas PKM dapat di tingkatkan setiap tahunnya. Masyarakat Desa Betek Taman sangat membutuhkan penyuluhan hukum lanjutan tentang pembuatan perjanjian jual beli tanah dan pembuatan surat kuasa.

## **Metode**

### **1. Tempat dan Waktu**

Penyuluhan hukum tentang Prosedur dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin di Desa Betek Taman Kec. Gading Probolinggo ini dilakukan sama seperti penyuluhan dan/atau pelatihan sebagaimana mestinya. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk ceramah, diskusi, dan menjawab soal (essay). Penyuluhan hukum dipandu oleh seorang narasumber dan moderator. Adapun peserta penyuluhan hukum terdiri dari masyarakat yang tidak mampu (miskin) yang didampingi oleh Kepala Desa dan Perangkatnya desa dimaksud. Penyuluhan diawali *Pre Test* tentang seputar surat dan akte tanah yang diketahui oleh masyarakat sebelum diuraikan materi oleh narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber mengenai diskursus pengertian akte tanah dan prosedur pengurusannya.

Kegiatan penyuluhan hukum pengurusan akte tanah dilakukan dalam 2 (dua) sesi dengan 2 narasumber, yaitu sesi pertama fokus dalam memberikan pemaparan informasi tentang prosedur pengurusan akte tanah secara yuridis (hukum), dan kasuistik. Pada sesi kedua, penyuluhan hukum bahaya berita tentang tawaran pendampingan pengurusan akte tanah. Karena beberapa tahun terakhir ini ramai terjadi konflik tanah di beberapa daerah seperti di Desa Betek Taman dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan pada sesi tanya jawab antar peserta dengan para narasumber, dan diakhiri dengan pemberian *Post Test* untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai pemaparan yang telah narasumber berikan.

### **2. Prosedur Kegiatan**

Prosedur yang dilakukan pertama kali adalah menentukan target lokasi kegiatan yaitu Desa Betek Taman Gading Probolinggo yang notabene adalah masyarakat yang secara pendidikan dan pengetahuan tentang hukum relatif rendah. Berdasarkan target kegiatan yang direncanakan, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dirasa tepat sasaran adalah Penyuluhan Hukum Prosedur Dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin Desa Betek Taman Gading Probolinggo. Dengan proposisi bahwa sebelum melakukan pencegahan dan sosialisasi Prosedur Dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin dalam bentuk penyuluhan, maka melangsungkan penyuluhan terlebih dahulu di kalangan masyarakat miskin dirasa sangat penting.

Untuk kalangan masyarakat miskin, maka sudah tepat dilakukan di Desa Betek Taman Gading Probolinggo yang merupakan termasuk kategori desa yang sering terjadi masalah sertifikat tanah. Target peserta yang diharapkan dapat mengikuti kegiatan penyuluhan ini adalah 30 sampai dengan 50 orang yang masuk kategori miskin. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak otoritas Desa terkait kesiapan penyelenggaraan kegiatan, berserta dengan konfirmasi surat tugas yang sudah dibuat oleh Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo.

Setelah melakukan koordinasi dengan pihak perangkat Desa, maka selanjutnya mempersiapkan ruang atau tempat penyuluhan dilakukan, berikut dengan prosedur peminjaman sebagian perlengkapan milik Desa. Ruang atau tempat penyuluhan dilakukan adalah Pendopo milik Desa Betek Taman Gading Probolinggo dengan kapasitas 50 sampai dengan 80 orang. Sarana dan prasarana yang dipersiapkan adalah backdrop, banner, meja, kursi, infokus dan layar infokus, microphone, speaker, daftar hadir, dan dokumen pelengkap lainnya. Kemudian dilakukan penyusunan materi dan/atau modul penyuluhan dalam bentuk power point dan printout.

### 3. Rencana Solusi

Adapun solusi permasalahan yang akan ditawarkan, Pemberian pemahaman bagi masyarakat miskin tentang arti pentingnya mengurus akte dan sertifikat tanah. Sedangkan solusi yang kedua, melakukan pendampingan dalam pengurusannya sampai selesai, sehingga hak-hak mereka atas tanahnya dapat terlindungi secara hukum. Sebab, Desa Betek Taman memiliki potensi untuk dikelola dan dikembangkan menjadi pusat perekonomian seperti pertambangan dan lain-lain. Perlu adanya program-program yang ditawarkan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya sehingga kendala-kendala biaya dan prosedur pendaftaran tanah yang rumit dan berbelit-belit dapat teratasi.

## **2 Pembahasan dan Hasil**

### **1. Persiapan Kegiatan**

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan. Dengan dibantu oleh pihak Desa dan beberapa orang mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Persiapan yang dilakukan antara lain penggandaan soal-soal Pre Test dan Post

Test, Materi Penyuluhan, beserta alat tulis yang diperlukan. Tepat satu hari sebelum hari pelaksanaan dilakukan pemasangan spanduk, backdrop, sound system (microphone dan speaker), pemasangan infokus dan layar infokus, dan/atau menata letak isi ruangan dengan alat perlengkapan. Kemudian mempersiapkan plakat-plakat yang akan diberikan pada saat pembukaan kegiatan berlangsung, dan mempersiapkan konsumsi yang akan diberikan kepada peserta (siswa/siswi) penyuluhan. Tidak ada kendala yang berarti dalam persiapan kegiatan yang dilakukan.

Foto: 1



## **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penyuluhan hukum Prosedur Dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin Desa Betek Taman Gading Probolinggo merupakan agenda yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid, yang mana dalam hal ini merupakan bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) LP3M Universitas Nurul Jadid yang disebut dengan kuliah kerja nyata (KKN). Rangkaian kegiatan pengabdian dilakukan selama satu hari dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul

14.00 WIB, pada tanggal 20 September 2022. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan proses registrasi peserta pada pukul 08.00 WIB. Peserta yang melakukan registrasi berjumlah 60 orang warga desa Betek Taman. Setelah registrasi dilakukan seluruh peserta masuk ke dalam Pendopo Desa Betek Taman.

Foto: 2



Pembukaan kegiatan berlangsung khidmat dan dibuka oleh MC (Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid) diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian acara dibuka dengan kata sambutan oleh Kepala Desa Betek Taman Gading Probolinggo yang didampingi oleh Perangkat Desa setempat, dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Ketua Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Pada pembukaan kegiatan disampaikan mengenai beberapa hal yaitu memperkenalkan Program Studi Hukum pada Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta keunggulannya kepada peserta yang notabene masyarakat umum yang nantinya putra-putrinya diharapkan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Disampaikan pula tentang tujuan kegiatan yang dilakukan, manfaat, dan ulasan singkat tentang wacana bahaya tanah yang tidak bersertifikat yang saat ini sangat banyak terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pembukaan acara/kegiatan ditutup dengan penyerahan Plakat oleh Narasumber 1 Penyuluhan (PKM) kepada



Kepala Desa Betek Taman Gading Probolinggo, dan penyerahan Plakat oleh Narasumber 2 Penyuluhan (PKM) kepada Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid, kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Foto: 3



### **3. Kesimpulan**

Dari seluruh rangkaian kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyuluhan Hukum Prosedur Dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin Desa Betek Taman Gading Probolinggo ini amat penting dilakukan terutama bagi masyarakat desa seperti Betek Taman. Dalam rangka memperbaiki menyelamatkan asset-aset tanah masyarakat dari konflik agrarian dan pertanahan. Penguatan aspek hukum dan pemahaman terhadap asset tanah masyarakat miskin merupakan tugas krusial para civitas akademika sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan Negara.

Melalui penyuluhan Prosedur Dan Pendampingan Pengurusan Akte Tanah Bagi Masyarakat Miskin selayaknya mampu untuk menyerap materi dari pentingnya sertifikat tanah dalam menjaga asset pertanahan. Berdasarkan hasil Pre Test dan Post Test sebagai evaluasi dan indikator keberhasilan maka dapat dinilai bahwa peserta mampu untuk mengurus sertifikat tanahnya agar terhindar dari konflik-konflik yang berbentuk pertanahan. Peserta juga cukup mampu untuk mengetahui tentang faktor-faktor apa saja seseorang berkonflik karena tanah dan konsekwensi hukum apa yang bisa diperoleh seseorang yang memiliki tanah tapi tidak bersertifikat.

### **4. Pengakuan**

Demikianlah laporan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Betek Taman Gading Probolinggo. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu mensukseskan acara pengabdian ini. Ucapan terima kasih yang pertama saya haturkan pada LP3M yang telah memberi ruang kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, kepala Desa Betek Taman dan Perangkatnya yang telah

menerima kami dengan lapang dada dan membantu serta memfasilitasi selama melaksanakan pengabdian di Desa Betek Taman. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Mahasiswa yang menjadi Tim dalam pengabdian ini, semoga ini menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua.

Selanjutnya kami ingin memberikan saran kepada semua stakeholder yang ada di Kabupaten Probolinggo, terutama kepala Desa Betek Taman bahwa di era keterbukaan informasi ini, Pemerintah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Probolinggo perlu melakukan advokasi terhadap masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa mengamankan asset tanahnya dengan mengurus sertifikatnya. Karena dampak dari tanah yang tidak bersertifikat ini sangat besar secara hukum, sebab tanah yang dimilikinya tidak memiliki *legal standing* sehingga rawan terjadi konflik. Begitupula dengan pihak Desa patut untuk melakukan kerjasama-kerjasama kelembagaan yang berpotensi untuk mengamankan asset-aset tanah yang dimiliki warganya, agar tidak terjadi konflik tanah di kalangan masyarakat.

## 5. Referensi

- Adrian Sutedi, 2011. Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arie S. Hutagalung, 2000. Penerapan Lembaga Rechtsverweking Untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah, Hukum dan Pembangunan No. 4, Oktober-Desember.
- Badruzaman, M.D. 1991. Bab-Bab Tentang Hypotheek, Cetakan Ke-IV, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermit, H. 2004. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda, Cetakan I, Bandung: Mandar Maju

- Sudjito, 1987. *Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, Yogyakarta: Liberty
- Michael, D. (2012). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ham*, 24.
- Hasibuan, M. A. M. (2018). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Di Kecamatan Kisaran Timur (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan)* (Doctoral dissertation).
- Amalia, s. (2018). Efektivitas penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum universitas proklamasi 45 yogyakarta. *Justitia et pax*, 34(2).
- Dakum, D., Dewi, D. A. S., Putra, P. D. A., Mahardhika, A. A. B., Kurniawan, E. W., Shihab, A. R., & Jalesveva, K. S. (2020). Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. *Community Empowerment*, 5(1), 21-27.